



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Perekaman Data Identitas Kependudukan

No. SK : 000.8.3.2/07.1/415.67/2024

Persyaratan

1. Formulir F1.02 dari Desa;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa dokumen persyaratan dari kantor desa ke Kantor Kecamatan;
2. Pemohon menyerahkan dokumen kepada Operator KTP;
3. Pemohon menunggu proses verifikasi dokumen oleh Operator KTP;
4. Pemohon menunggu Operator melakukan perekaman KTP Elektronik;
5. Pemohon wajib mengisi Survei Kepuasan Masyarakat;
6. Pemohon menerima KTP Elektronik sesuai jadwal pengambilan yaitu 7 hari kerja (selama blanko KTP tersedia di kantor Kecamatan Sumobito).

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.0,00

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Email : kecumobito2023@gmail.com

Telepon : 0858-0884-2008

Instagram : jombangkab.go.id